



**PUTUSAN**

**Nomor 233/Pdt. G/2015 /PA Sidrap.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, bertempat tinggal Jalan H. Mustamin RT.001 RW. 003, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jualan pakaian pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan H. Mustamin, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya tertanggal 8 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama , dengan Nomor 233/Pdt.G/2015/PA.Sidrap. tanggal 8 April 2015 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 14 Juni 2009 M / 19 Jumadil Akhir 1430 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/53/VI/2009, tertanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama 1 bulan di rumah orang tua Pemohon di dan dirumah orang tua Termohon secara bergantian Tanete namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai namun satu minggu setelah perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Juli 2009 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena sudah tidak tahan atas kelakuan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 tahun 8 bulan lamanya ;
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali;
6. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon pernah hadir pada sidang pertama tanggal 21 April 2015 selanjutnya tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil dipersidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan yang dibuat Juru sita pengganti tanggal 4 Mei 2015 pada hal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh Hakim Mediator Wildana Arsyad, S.H.I.M.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 April 2015, akan tetapi tidak berhasil karena termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon ;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan cerai Pemohon yang isinya oleh Pemohon menyatakan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerainya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Nomor 270/53/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh majelis hakim, diberi Kode P;
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : Muh. Fitra bin H. Mustamin, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon ;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama secara bergantian antara rumah orang tua pemohon dan termohon namun belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada pemohon, karena sering keluar tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2009, sekarang sudah lima tahun lamanya ;
- Bahwa penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon karena pemohon meninggalkan tempat bersama karena tidak tahan atas kelakuan termohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa tidak ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak sanggup merukunkan ;

Saksi kedua : Herman bin M Rafiq, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ain bin H. Mustamin dan mengenal Termohon bernama Termohon ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian selama 1 bulan ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009 hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar yaitu masalah termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada pemohon yaitu termohon



sering keluar tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa tidak ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi oleh mediator Wildana Arsyad, S.HI,M.HI., sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berupaya maksimal menasehati Pemohon supaya dapat rukun dengan Termohon, namun Pemohon dipersidangan menyatakankan kalau Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercipta suasana rukun dan damai karena Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 1 bulan dan sejak bulan Juli 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal, adapun penyebab perselisihan karena Pemohon karena Termohon sering meninggalkan pemohon tanpa keperluan yang jelas sehingga keadaan rumah tangga benar-benar pecah dan sulit diperbaiki. Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor yang telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena Pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009, hingga sekarang dan selama pisah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada upaya untuk merukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon hanya datang menghadap pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah lagi datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah selam 5 tahun lebih;
- bahwa benar Pemohon dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan cerai Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Amiruddin bin H. Mustamin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Pentapan ikrar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436H. oleh majelis Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Drs.H.Muh.Anwar Saleh, SH,MH., sebagai ketua majelis Elly Fatmawati, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elly Fatmawati, S.Ag.

Drs.H.Muh. Anwar Saleh, SH.MH.

Hakim Anggota,

Abdul Rahman Salam, S.Ag.MH.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Murny

### Perincian biaya perkara :

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp 320.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | : Rp 411.000,-      |
- (empat ratus sebelas ribu rupiah).





untuk salinan  
Plt. Panitera

Drs.H.Mahmud, SH.